

KATA PENGANTAR

Sebagaimana kita pahami bersama, masalah pornografi telah menjadi ancaman yang serius bagi perkembangan moral bangsa. Hal ini disebabkan antara lain oleh tayangan-tayangan yang mengandung pornografi dan dengan mudah dapat diakses lewat berbagai bentuk dan cara lainnya bahkan melalui Hand Phone, VCD, situs-situs internet, majalah, dan bahan cetakan.

Oleh sebab itu untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang pada gilirannya akan merusak moral, pada tanggal 26 November 2008 DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

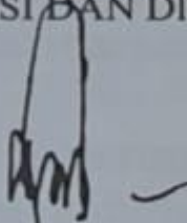
Kenyataan di lapangan, dengan telah disyahrkannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut, masih muncul adanya pro dan kontra di masyarakat terhadap makna substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Memperhatikan kondisi tersebut, dalam upaya mengeliminir kesimpangsiuran pemahaman dan persepsi yang berbeda dalam menyikapi materi Undang-Undanganya, Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Dep. Kominfo menggandakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Dengan terbitnya Buku Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diharapkan dapat menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Terima kasih

DIREKTUR JENDERAL
SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI



FREDDY H. TULUNG